



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- b. bahwa sehubungan adanya pemekaran satuan pendidikan formal sesuai dengan Berita Acara Validasi dan Verifikasi Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 Nomor 421.2/150-Disdik tanggal 23 Januari 2018, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

Memperhatikan : Berita Acara Validasi dan Verifikasi Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 Nomor 421.2/150-Disdik tanggal 23 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NEGERI.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal Negeri (Berita Daerah Kabupaten Garut Nomor 60 Tahun 2017), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 - 1 - 2018
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 26 - 1 - 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

t t d

**U U S A E P U D I N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 4**

1	2	3	4	5
377	SDN 1 Cisangkal	Kp. Sindangsari	Cisangkal	Cihurip
378	SDN 2 Cisangkal	Kp. Babakan Cijaha	Cisangkal	Cihurip
379	SDN 1 Cikajang	Jl. Raya Cikajang No.50	Cikajang	Cikajang
380	SDN 2 Cikajang	Jl. Raya Cikajang No.52	Cikajang	Cikajang
381	SDN 3 Cikajang	Jl. Pasar Wetan No.130	Cikajang	Cikajang
382	SDN 1 Cikandang	Jl. Raya Cikandang	Cikandang	Cikajang
383	SDN 2 Cikandang	Kp. Renteng	Cikandang	Cikajang
384	SDN 1 Cibodas	Jl. Raya Cibodas	Cibodas	Cikajang
385	SDN 2 Cibodas	Jl. Raya Cibodas	Cibodas	Cikajang
386	SDN 3 Cibodas	Kp. Ngamplang	Cibodas	Cikajang
387	SDN 4 Cibodas	Kp. Sukamukti	Cibodas	Cikajang
388	SDN 1 Mekarsari	Jl. Lempeng No 17	Mekarsari	Cikajang
389	SDN 2 Mekarsari	Kp. Legok senang	Mekarsari	Cikajang
390	SDN 3 Mekarsari	Jl.Lempeng No.17	Mekarsari	Cikajang
391	SDN 1 Giriawas	Jl. PTP Nusantara VIII Cisaruni Kp. Giriawas	Giriawas	Cikajang
392	SDN 2 Giriawas	Jl. PTPN VIII Cisaruni Giriawas	Giriawas	Cikajang
393	SDN 3 Giriawas	Kp. Babakan Jolok	Giriawas	Cikajang
394	SDN 4 Giriawas	Jl. PTPN VIII Perkebunan Giriawas	Giriawas	Cikajang
395	SDN 5 Giriawas	Kp. Jolok	Giriawas	Cikajang
396	SDN 1 Girijaya	Kp. Ciharus	Girijaya	Cikajang
397	SDN 2 Girijaya	Kp.Ciharus	Girijaya	Cikajang
398	SDN 1 Mekarjaya	Kp. Pamegatan	Mekarjaya	Cikajang
399	SDN 2 Mekarjaya	Kp.Barubandung	Mekarjaya	Cikajang
400	SDN 3 Mekarjaya	Kp. Ciarileu	Mekarjaya	Cikajang
401	SDN 4 Mekarjaya	Pamegatan	Mekarjaya	Cikajang
402	SDN 1 Simpang	Kp. Simpang	Simpang	Cikajang
403	SDN 2 Simpang	Jl. Raya Cigembong	Simpang	Cikajang
404	SDN 3 Simpang	Jl. Raya Taraju Kp. Cigemblong	Simpang	Cikajang
405	SDN 4 Simpang	Kp. Cigembong	Simpang	Cikajang
406	SDN 1 Karamatwangi	Kp. Megawati	Karamatwangi	Cikajang
407	SDN 2 Karamatwangi	Kp. Cibuluh 1	Karamatwangi	Cikajang
408	SDN 1 Cipangramatan	Kp. Negla	Cipangramatan	Cikajang